



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 11 TAHUN 2023  
TENTANG  
LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia serta menjunjung tinggi peran lembaga adat di daerah perlu pembinaan lembaga adat di daerah;

b. bahwa keberadaan lembaga adat sangat strategis keberadaannya dalam menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintahan daerah demi pengembangan dan pelestarian nilai budaya di daerah sehingga perlu payung hukum dalam pemberdayaan lembaga adat di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
dan  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya.

5. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan kegiatan sosial yang berubah dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan dalam kehidupan masyarakat.
6. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara nilai budaya masyarakat, terutama nilai etika, norma dan adat yang merupakan intisari adat istiadat, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat agar keberadaannya tetap terjaga.
7. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, nilai budaya, kebiasaan masyarakat dan Lembaga Adat dapat berperan sinergis dalam perubahan sosial budaya dan ekonomi masyarakat sesuai perkembangan zaman.

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Lembaga Adat di Daerah.

#### Pasal 3

Tujuan pengaturan Lembaga Adat di Daerah, sebagai berikut:

- a. untuk menjaga eksistensi Lembaga Adat sebagai mitra Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;
- b. untuk mendayagunakan Lembaga Adat dalam setiap proses pembangunan Daerah;
- c. untuk membantu penyelesaian permasalahan yang terkait dengan Lembaga Adat; dan
- d. untuk menumbuhkembangkan partisipasi Lembaga Adat dalam Pelestarian adat istiadat dan nilai budaya.

BAB II  
PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT DI DAERAH

Pasal 4

- (1) Lembaga Adat dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembentukan Lembaga Adat di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat, sebagai berikut;
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Daerah;
  - c. memiliki kepengurusan;
  - d. memiliki sekretariat yang tetap;
  - e. aktif mengembangkan nilai adat istiadat yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. tidak berafiliasi dengan partai politik.

BAB III  
KEDUDUKAN DAN TUGAS LEMBAGA ADAT

Pasal 5

- (1) Lembaga adat berkedudukan di ibu kota Daerah.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan organisasi kemasyarakatan di luar susunan organisasi Pemerintah Daerah.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terdaftar pada perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Lembaga Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi mitra kerja Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa dalam pelaksanaan program pelestarian, pengembangan budaya Daerah.

### Pasal 6

Lembaga Adat mempunyai tugas, yaitu:

- a. menjadi fasilitator dan mediator dalam menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;
- b. memberdayakan, mengembangkan dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya Daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
- c. mengembangkan kerja sama serta menciptakan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah;
- d. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap hal yang berkaitan dengan adat istiadat dan budayadi Daerah; dan
- f. memberikan dan mengukuhkan gelar kehormatan adat yang diberikan kepada orang, kelompok atau lembaga yang patut dan sesuai dengan jasanya dalam upaya pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan dan perlindungan adat istiadat dan budaya Daerah.

### Pasal 7

Lembaga Adat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersama dengan Pemerintah Daerah merencanakan, mengarahkan, mengnyinergikan program pembangunan, agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. ~~\_\_\_\_\_~~

## BAB IV

### WEWENANG DAN KEWAJIBAN LEMBAGA ADAT

#### Pasal 8

- (1) Lembaga Adat berwenang:
  - a. memfasilitasi masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat setempat;
  - b. mengelola hak dan/atau kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik;
  - c. melaksanakan musyawarah adat dalam menyelesaikan perbedaan yang menyangkut perkara adat istiadat, budaya dan kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan; dan
  - d. menyampaikan usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah desa.
- (2) Usulan program Pelestarian, Pengembangan dan pemanfaatan budaya Daerah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan Lembaga Adat ke perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan.

#### Pasal 9

Lembaga adat berkewajiban:

- a. menjunjungtinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendukung setiap program Pemerintahan Daerah;
- c. memelihara stabilitas nasional; dan
- d. menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. ~~\_\_\_\_\_~~







- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Adat; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan oleh Lembaga Adat.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

- (1) Pembiayaan Lembaga Adat dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Keuangan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel. 

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak  
pada tanggal 12 Desember 2023


Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak  
pada tanggal 12 Desember 2023

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULAH MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN  
2023 NOMOR .!!.

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM	
2.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas. ~~\_\_\_\_\_~~

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR . .

---